



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDRIK RAHIM Alias ENDRIK Bin WARINO;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Supan Rt.22 Rw.09, Ds. Jatiharjo, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 79/Pid.Sus/2023 /PN Krg tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endrik Rahim alias Endrik bin Warino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endrik Rahim alias Endrik bin Warino dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kbm pick up merk daihatsu zebra warna biru nomor polisi AD 8478 NF tahun 1990 Noka S89020597 Nosin 9020597 atas nama Sri Wahyuni beserta STNK dan kunci kontak;
(dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa)
 - 1 (satu) unit kbm merk daihatsu grandmax silver metalik tahun 2008 nomor polisi AE 1633 KG Noka MHKV3BA3J8K001257 Nosin DC99160 beserta kunci kontak ;
(dikembalikan kepada Terdakwa)
 - 1 (satu) unit mesin pompa ;
 - 1 (satu) mesin pompa dengan dipasang selang plastik ;
 - 16 (enam belas) jerigen kosong bekas isi pertalite ;
 - 1 (satu) buah selang terbuat dari plastik dengan bekas bakar sepanjang ± 160 cm ;
 - 2 (dua) buah timbangan badan digital ;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah corong plastik ;(dirampas untuk dimusnahkan)

Hal 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) jerigen berisi pertalite ;
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-19/KNYAR/Eku.2/0623 tanggal 03 Juli 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Endrik Rahim alias Endrik bin Warino pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di SPBU 44 577 22 Jalan Jatipuro – Klerong Dukuh Kendal Kidul RT 21 RW 11 Kelurahan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Rizki yang bekerja pada Terdakwa, berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke SPBU Nambangan Wonogiri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu grand max warna silver metalik tahun 2008 Nomor Polisi AE 1622 KG yang di dalamnya telah dipasang alat pompa yang mana 1 (satu) lubang alat pompa dipasang dengan selang panjang kurang lebih 30 cm (centimeter) dan 1 (satu) ujung selang lainnya dimasukkan ke dalam tangki mobil untuk menyedot bahan bakar minyak dari tangki serta 1 (satu) lubang pompa lainnya dipasang selang dengan panjang kurang lebih 2 m (meter) dan ujung selang satunya digunakan untuk

Hal 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan ke dalam jerigen yang telah disiapkan di dalam mobil. Pada alat pompa tersebut terdapat sepasang kabel yang mana satu kabel disambungkan dynamo amper kendaraan bermotor Daihatsu grand max dan satu kabel lainnya disambungkan dengan kabel *massa switch handrem* dan difungsikan sebagai saklar pompa.

Bahwa setelah sampai di SPBU Nambangan Wonigiri, untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa yang sudah mempunyai barcode untuk pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) pertalite, membeli pertalite dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah pertalite dialirkan ke dalam tangki bahan bakar mobil, Saksi Rizki memindahkan pertalite dari dalam tangki ke dalam jerigen masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang telah dipersiapkan di dalam mobil. Setelah itu Terdakwa membawa mobilnya keluar dari SPBU sementara Saksi Rizki masih memindahkan pertalite dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen dan setelah semua pertalite dipindahkan, Terdakwa kembali membawa mobilnya masuk ke dalam SPBU dan kembali membeli pertalite sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Rizki kembali memindahkan pertalite dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen.

Bahwa setelah mendapatkan pertalite dalam jumlah banyak Terdakwa membawa pertalite tersebut ke rumahnya untuk disimpan di rumahnya kemudian Terdakwa yang seharusnya menggunakan pertalite yang dibelinya dari SPBU untuk digunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki izin niaga bahan bakar minyak, untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa justru menjual kembali pertalite yang dibelinya kepada beberapa toko kelontong di Kecamatan Jatipuro diantaranya toko kelontong milik Saksi Untung Suwarno, Saksi Wagimin, dan Saksi Wahidin dengan harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liter.

Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rizki kembali menuju ke SPBU 44 577 22 yang terletak di Jalan Jatipuro – Klerong Dukuh Kendal Kidul RT 21 RW 11 Kelurahan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar lalu untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa yang sudah mempunyai barcode untuk pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) pertalite dan mobil yang dipakai Terdakwa telah terdaftar sebagai pengguna bahan bakar minyak bersubsidi, Terdakwa kembali membeli pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu grand max warna silver metalik tahun 2008

Hal 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AE 1622 KG yang sebelumnya telah dimodifikasi dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk memudahkan pembelian pertalite yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Riyawan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per jerigen sehingga Saksi Andreanto Ilham Saputro melayani pembelian pertalite yang dilakukan oleh Terdakwa, dan setelah pertalite dialirkan ke dalam tangki bahan bakar mobil, Saksi Rizki memindahkan pertalite dari dalam tangki ke dalam jerigen masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang telah dipersiapkan di dalam mobil, kemudian karena SPBU masih sepi pembeli Terdakwa kembali membeli pertalite sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dipindah ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil, Terdakwa kembali membeli pertalite sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah pertalite dipindahkan ke dalam jerigen, Terdakwa kembali membeli pertalite sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi belum selesai pertalite diisi ke dalam tangki bahan bakar di dalam mobil terjadi konsleting pada alat pompa yang dipasang di dalam mobil Terdakwa sehingga menimbulkan percikan api yang kemudian Terdakwa menghentikan pembelian pertalite.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yery Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan terjadinya tindak pidana adanya seseorang yang telah melakukan dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.
 - Bahwa Kejadian tindak pidana penyalahgunaan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah

Hal 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 14.00 wib di SPBU 44 577 22 yang beralamat di Jl. Jatipuro – Klerong, Karanganyar.

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan bersama Sdr. Totok Harmanto.
- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 14.00 wib Saksi telah menerima informasi terkait adanya mobil merk Daihatsu 6 Grandmax warna silver metalik muat BBM terbakar di SPBU 44 577 22 yang beralamat di Jl. Jatipuro – Klerong, Kemudian dilakukan pengecekan dan dilakukan penyelidikan lanjut, sehingga mendapatkan fakta jika ada seseorang dengan identitas Sdr. ENDRIK RAHIM/Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yaitu dengan cara melakukan pembelian BBM subsidi jenis pertalite di SPBU Jatipuro Karanganyar menggunakan 1 (satu) unit Kbm merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik, yang sudah dimodifikasi dengan mesin penyedot BBM (Pump electric) dari tangki kendaraan dipindah dan ditampung pada jerigen-jerigen kosong yang sudah disiapkan didalam mobil. Namun pada saat itu terjadi konsleting yang menyebabkan adanya percikan api yang mengakibatkan kebakaran;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan melakukan penyelidikan bahwa pelakunya bernama Endrik Rahim (Terdakwa).
- Bahwa identitas kendaraan yang telah terbakar adalah 1 (satu) unit Kbm merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik, tahun 2008, Nopol : AE 1633 KG, Noka : MHKV3BA3J8K001257, Nosin : DC99160. Bagian yang terbakar adalah bagian dalam mobil termasuk Dashboard depan.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah membeli BBM jenis Pertalite.
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite yang dibeli oleh Terdakwa, menggunakan 1 (satu) unit Kbm merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik, ditampung pada tangki BBM kendaraan yang sudah dimodifikasi dengan dipasang alat pompa (Elektrik Pump). Selanjutnya menggunakan alat tersebut BBM dari Tangki di sedot dan dialirkan ke jerigen-jerigen yang sudah disiapkan di dalam mobil.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, menjelaskan jika BBM jenis Pertalite yang dibeli dari sejumlah SPBU dan ditampung menggunakan

Hal 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen jerigen, kemudian dijual kepada penjual BBM eceran / Pertamina, dengan harga yang lebih tinggi, yaitu harga pembelian Peralite di SPBU Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah)/liternya, kemudian dijual lagi dengan harga Rp.11.000, (sebelas ribu rupiah)/liternya.

- Bahwa setahu Saksi, dari pengakuan Terdakwa dalam melakukan usaha pembelian BBM jenis Peralite tidak mempunyai ijin.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis peralite pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 14.00 wib di SPBU 44 577 22 yang beralamat di Jl. Jatipuro Klerong, Karanganyar, bersama dengan anak buahnya yaitu Sdr. RISKY SAPUTRA Als. OMPONG Bin SUTARDI, Umur + 19 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat sesuai KTP : Ngringin Rt.19 Rw.07, Ds. Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar.
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM dalam jumlah besar tidak boleh.
 - Bahwa pembeliannya minimal 200 liter.
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa tidak berada ditempat dan melarikan diri, kemudian Saksi cari kerumahnya.
 - Bahwa benar mobil Daihatsu Grandmax warna silver metalik tahun 2008 tersebut sudah dimodifikasi dan didalam mobil sudah ada jerigen-jerigen kosong.
 - Bahwa didalam mobil Daihatsu Grandmax tersebut ada 5 (lima) jerigen.
 - Bahwa 1 (satu) jerigen muat 30 (tiga puluh) liter.
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Jatipuro, yang mana setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut, selanjutnya Saksi membuat laporan kejadian dan melimpahkan perkara tersebut ke Polres Karanganyar.
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1(satu) Unit Kbm Merk Daihatsu Grandmax Warna Silver Metaiik, Tahun 2008, Nopol : AE 1633 Kg, Noka MHKV3BA3J8K001257, Nosin : DC99160, beserta kunci kontaknya.
 - Bahwa pada waktu Saksi datang kerumah Terdakwa dirumah ada bengkel.
 - Bahwa Dirumah Terdakwa tidak ada derigen.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risky Saputra Als Ompong Bin Sutardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan karena Saksi tahu dan mengerti, karena Saksi pada saat itu telah diajak oleh Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis pertalite di SPBU 44 577 22 yang beralamat di Jl. Jatipuro – Klerong, Dsn. Kendal Kidul Rt.21 Rw.11, Kel. Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar, menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi dengan mesin penyedot BBM dari tangki dan ditampung pada jerigen jerigen yang selanjutnya telah terjadi kebakaran.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena biasanya Saksi bekerja ikut dia. Saksi biasanya diberi tugas untuk melakukan pembelian BBM jenis pertalite ke sejumlah SPBU menggunakan sarana kendaraan KBM Pick up merk Zebra warna biru Nopol : AD 8578 NF. Dan kadang menggunakan Kbm Daihatsu Grandmax warna silver, yang selanjutnya Saksi juga disuruh untuk mengirim atau mengantar jerigenjerigen isi BBM jenis pertalite ke sejumlah pelanggan (Penjual pertamini / penjual BBM eceran).
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 10.30 wib, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis pertalite. Saat itu menggunakan sarana KBM Daihatsu Grandmax warna silver, Nopol lupa. Sesampi di SPBU Nambangan, Wonogiri, Terdakwa membeli pertalite sejumlah 50 liter dengan harga Rp500.000,00. Kemudian, pada saat pengisian Saksi langsung melakukan peran Saksi yaitu memindah BBM dalam tangki menggunakan alat pompa yang terpasang di mobil dengan dihubungkan selang ke jerigenjerigen. Saat itu mampu menampung 1,5 jerigen. Setelah selesai, kami persiapan Sholat jumat, setelah selesai sholat jumat, sekitar jam 13.00 wib, kami melakukan pengisian BBM jenis pertalite di SPBU Nambangan, Wonogiri, Terdakwa membeli pertalite sejumlah 50 liter dengan harga Rp.500.000,00. Kemudian, pada saat pengisian Saksi langsung melakukan peran Saksi yaitu memindah BBM dalam tangki menggunakan alat pompa yang terpasang di mobil dengan dihubungkan selang ke jerigen-jerigen. Kemudian, Saksi diajak oleh Terdakwa ke Pokoh, Wonogiri untuk mengambil roti bolu dan diantar ke pemesan di Kendal, Jatipuro.

Hal 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kami menuju ke SPBU 44 577 22 yang beralamat di Jl. Jatipuro – Klerong, Dsn. Kendal Kidul Rt.21 Rw.11, Kel. Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar sampai di SPBU sekitar jam 13.50 wib, dengan kondisi sepi, kemudian Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis pertalite sejumlah 50 liter dengan harga Rp.500.000,00. kemudian, pada saat pengisian Saksi langsung melakukan peran Saksi yaitu memindah BBM dalam tangki menggunakan alat pompa yang terpasang di mobil dengan dihubungkan selang ke jerigen-jerigen. Hal tersebut diulangi sebanyak 3 kali pembelian dengan jumlah yang sama. Dan untuk transaksi pembelian yang keempat, tiba-tiba komponen listrik pada alat pompa bensin yang terpasang di mobil konslet sehingga menimbulkan percikan api dan langsung menyambar BBM jenis pertalite di dalam mobil, sehingga mengakibatkan kebakaran hebat dan Nozzle pada SPBU juga ikut terbakar. Pada saat itu Saksi berada di dalam mobil panik dan langsung meloncat keluar melalui jendela depan (bagian sopir), selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil kearah keluar SPBU dengan maksud supaya tidak meluas kebakarannya. Kemudian petugas SPBU dan Saksi berupaya mematikan kobaran api menggunakan APAR (alat pemadam kebakaran). Setelah api dapat dipadamkan, kemudian mobil dikemudikan oleh Terdakwa kearah utara, sedangkan Saksi ditinggal di SPBU tersebut. Sebelum terjadi kebakaran, seingat Saksi, kami sudah mendapatkan BBM jenis pertalite sejumlah sekitar 8 jerigen dengan kapasitas masing-masing jerigen berisi 35 liter.

- Bahwa Saksi bekerja ikut Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2022, Saksi pengangguran diajak oleh Terdakwa bekerja yaitu diminta untuk melakukan pembelian BBM jenis pertalite ke sejumlah SPBU menggunakan sarana kendaraan KBM Pick up merk Zebra warna biru Nopol : AD 8578 NF dan kadang menggunakan Kbm Daihatsu Grandmax warna silver. Yang selanjutnya Saksi juga disuruh untuk mengirim atau mengantar jerigen-jerigen isi BBM jenis pertalite ke sejumlah pelanggan (Penjual pertamini / penjual BBM eceran) dengan imbalan dibayar uang yaitu Saksi digaji tiap bulan berbeda-beda tergantung banyak tidaknya orderan yaitu sekitar Rp.800.000,00. sampai dengan Rp1.200.000,00.

- Bahwa Saksi melakukan pembelian BBM bersubsidi di : SPBU 44 577 22 yang beralamat di Jl. Jatipuro – Klerong, Dsn. Kendal Kidul

Hal 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt.21 Rw.11, Kel. Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar, SPBU di Jumapolo, Karanganyar dan SPBU di Nambangan, Wonogiri

- Bahwa Saksi diminta membeli BBM jenis pertalite oleh Terdakwa adalah sesuai kebutuhan kadang tiap 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, kadang seminggu sekali tergantung stok BBM di Gudang dan permintaan konsumen.
- Bahwa Saksi biasanya setiap pembelian Saksi bisa membeli antara 8 sampai dengan 10 jerigen dan setiap jeringen @ 40 liter.
- Bahwa Saksi melakukan pembelian dengan cara : berawal Saksi diminta oleh Terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU, dengan dibekali uang modal pembelian yaitu biasanya sekitar 5 juta rupiah selanjutnya Saksi melakukan antri pembelian BBM di SPBU, selanjutnya seperti biasa Saksi melakukan pembelian BBM jenis pertalite senilai Rp.350.000, atau 35 liter (Full Tangki). Kemudian Saksi keluar dari SPBU dan melakukan pemindahan BBM jerigen dengan cara menaruh selang ke jerigen dan selang tersebut sudah dimodifikasi dihubungkan dengan mesin penyedot dari Tangki BBM. Selanjutnya menyalakan mesin penyedot semacam sanyo guna memindahkan BBM dari tangki ke jerigen-jerigen. Setelah selesai, Saksi kembali mengantri melakukan pembelian BBM di SPBU hal tersebut Saksi lakukan berkali-kali dalam sehari dan dalam sehari biasanya Saksi bisa membeli BBM jenis pertalite senilai Rp.5.000.000,00- (atau setara dengan 500 liter).
- Bahwa BBM jenis pertalite yang telah Saksi beli tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan biasanya ditampung terlebih dahulu di Gudang miliknya yang berada di Supan, Kel. Jatiharjo, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Saksi biasanya membeli BBM jenis pertalite di SPBU dengan harga Rp10.000,00- / liter.
- Bahwa setahu Saksi oleh Terdakwa jenis pertalite dijual kepada pengecer / penjual pertamini di beberapa tempat dan Saksipun juga sering diminta untuk mengantar BBM tersebut ke pelanggan, untuk pelanggan ada sekitar 20an di sekitar kecamatan Jatipuro dan untuk identitas masing-masing Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi BBM jenis pertalite tersebut dijual kepada pengecer / penjual pertamini dengan harga Rp11.000,00- / liter. Jadi per liter mengambil keuntungan Rp1.000,00.

Hal 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tahu jika BBM jenis pertalite merupakan BBM bersubsidi pemerintah.
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa mulai Desember 2022.
 - Bahwa yang menawari Saksi kerja Terdakwa sendiri.
 - Bahwa tugas Saksi ketika membeli BBM hanya mindahkan selang.
 - Bahwa Saksi membeli BBM jenis Pertalite
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andreanto Ilham Saputra Als Andrea Bin Kaswato, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Pertalite, terkait kejadian adanya Mobil Pengangkut/Mobil Tengkulak Bahan Bakar Minyak bersubsidi Pemerintah yang terbakar di SPBU 4457722, tepatnya di Jalan Raya Jatipuro Klerong Dk. Kendal Kidul Rt. 21/ Rw. 11, Ds. Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar;
- Bahwa dalam peristiwa ini yaitu Saksi sebagai Operator SPBU telah melayani pembelian dan atau penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis Pertalite;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekira pukul : 14.30 Wib. di SPBU 4457722, tepatnya di Jalan Raya JatipuroKlerong Dk. Kendal Kidul Rt. 21/ Rw. 11, Ds. Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan SPBU telah melayani pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite, dengan volume atau jumlah yang banyak atau diluar ketentuan pembelian
- Bahwa dalam pembelian Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Pertalite, yang dilakukan oleh Terdakwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut : Terdakwa telah melakukan pembelian dengan menggunakan sarana KBM Granmax, Warna Silver, Nopol tidak hafal, saat itu telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi

Hal 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, Jenis Pertalite, sebanyak 50 (lima puluh) Liter, dengan nilai Total pembayaran sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat bersamaan atau dalam waktu yang sama saat itu Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pemerintah, jenis Pertalite sebanyak 4 (empat) kali pembelian dengan setiap satu kali pembelian sebanyak 50 (lima puluh) Liter, dengan nilai total pembayaran sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah), pada pembelian pertama, kedua dan ketiga lancar tidak ada kendala dan Saksi tahu BBM yang disikan telah dipompa ke Jerigen-jerigen yang sudah disiapkan didalam mobil, kemudian pada pembelian ke 4 (empat), pembelian sebanyak 50 (lima puluh) Liter, dengan nilai total pembayaran sebesar Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) saat angka pada pompa menunjukkan nilai Rp175.000,00- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa bermaksud memompa BBM didalam tangki kendaraan untuk dimasukkan ke Jerigen didalam mobil, namun terjadi konslet pada alat dan menimbulkan percikan sehingga menyulut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan menimbulkan kebakaran;

- Benar bahwa pada saat itu, Saksi mengisikan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pemerintah, jenis Pertalite kami isikan melalui tangki kendaraan biasanya, selanjutnya dari dalam tangki BBM kendaraan dipompa keatas dengan sebuah alat yang sebelumnya sudah dipasang atau diseting oleh Terdakwa untuk alat penyedot/manaikan atau menguras BBM dalam tangka keatas dan ditempatkan ke Jerigen-jerigen kosong yang telah disiapkan didalam kendaraan;
- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang atau sudah sekitar 3 (tiga) tahun, dan Saksi sebagai operator pompa bahan bakar minyak dan tugas Saksi adalah melakukan pelayanan pembelian bahan bakar minyak di SPBU tempat Saksi bekerja.
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli beberapa kali BBM bersubsidi jenis pertalite sebesar Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), cara Saksi melayani sebagai berikut :
 - a. Pembelian Pertama sebesar Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), berhenti selanjutnya dipompa keatas dimasukkan kedalam Jerigen yang sudah disiapkan didalam mobil, selesai dan aman;

Hal 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pembelian Kedua sebesar Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), berhenti selanjutnya dipompa keatas dimasukkan kedalam Jerigen yang sudah disiapkan didalam mobil, selesai dan aman;

c. Pembelian ketiga sebesar Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), berhenti selanjutnya dipompa keatas dimasukkan kedalam Jerigen yang sudah disiapkan didalam mobil, selesai dan aman;

d. Pembelian keempat kemudian setelah Pompa berjalan menunjukkan angka pembelian kurang lebih sebesar Rp175.000,00- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ada ledakan api yang berasal dari dalam Mobil pengangkut milik Terdakwa, dan kemudian Api membungbung dan membakar Bahan Bakar minyak yang tumpah, yang kemudian kami ramairamai memadamkannya, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit api berhasil dipadamkan, selanjutnya kami berusaha memadamkan api yang masih menyala disekitaran Pompa SPBU / Dispenser, setelah dapat dipadamkan Saksi tahu kendaraan pengangkut milik Terdakwa sudah tidak ada dilokasi begitu juga Terdakwa sudah tidak terlihat;

- Bahwa disini Terdakwa selaku Pengulak, karena sebelum kejadian ini sudah beberapa kali Terdakwa melakukan pembelian dengan cara yang sama, yang kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pemerintah, jenis Peralite tersebut dijual kembali;
- Bahwa dari pembelian BBM bersubsidi tersebut Saksi kadang ada yang memberi tips kadang tidak.
- Bahwa pembelian BBM bersubsidi berupa peralite dan akan dijual lagi oleh Terdakwa ketahuan karena kebakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Peralite sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin.
- Bahwa benar Saksi tahu jika BBM jenis peralite merupakan BBM bersubsidi pemerintah.
- Bahwa ada berapa jerigen dimobil Terdakwa pada saat akan membeli BBM bersubsidi tersebut didalam mobil Terdakwa ada berapa jerigen Saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat itu di SPBU banyak yang mengantri untuk membeli BBM.
- Bahwa dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite saat itu tidak dengan menggunakan surat pengantar,

Hal 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sistem sekarang dengan menggunakan barkode sebagai kendaraan terdaftar pengguna BBM Subsidi dan benar saat itu sebelum pengisian sudah Saksi barkode, yang benar kendaraan milik Terdakwa sudah terdaftar.

- Bahwa Saksi mendapatkan tips 1 (satu) jerigen sebesar Rp5000,00- (lima ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Riyawan Als Wawan Bin Ngatman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Peralite, terkait kejadian adanya Mobil Pengangkut/Mobil Tengkulak Bahan Bakar Minyak bersubsidi Pemerintah yang terbakar di SPBU 4457722, tepatnya di Jalan Raya JatipuroKlerong Dk. Kendal Kidul Rt. 21/ Rw. 11, Ds. Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar;
- Bahwa dalam peristiwa ini yaitu Saksi sebagai Operator SPBU telah melayani pembelian dan atau penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis Peralite.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekira pukul : 14.30 Wib. di SPBU 4457722, tepatnya di Jalan Raya Jatipuro Klerong Dk. Kendal Kidul Rt. 21/ Rw. 11, Ds. Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar;
- Bahwa yang telah Pembeli/Pelaku Tengkulak/Pengepul BBM bersubsidi jenis Peralite, yaitu : Terdakwa.
- Bahwa Saksi sebagai karyawan SPBU telah melayani pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Peralite, dengan volume atau jumlah yang banyak atau diluar ketentuan pembelian.
- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta di salah satu SPBU, tepatnya di SPBU 4457722, tepatnya di Jalan Raya Jatipuro Klerong Dk. Kendal Kidul Rt. 21/ Rw. 11, Ds. Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar, Saksi bekerja sejak sekira

Hal 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang, atau sudah sekira 4 (empat) Tahun, dalam pekerjaan Saksi tersebut Saksi bekerja sebagai Operator Pompa Bahan Bakar Minyak, Tugas dan peranan Saksi adalah melakukan pelayanan pembelian bahan bakar minyak di SPBU tempat Saksi bekerja.

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli beberapa kali BBM bersubsidi jenis pertalite sebesar Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) bagaimana cara Saksi melayani sebagai berikut :

- a. Pembelian Pertama sebesar Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), berhenti selanjutnya dipompa keatas dimasukkan kedalam Jerigen yang sudah disiapkan didalam mobil, selesai dan aman;
- b. Pembelian Kedua sebesar Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), berhenti selanjutnya dipompa keatas dimasukkan kedalam Jerigen yang sudah disiapkan didalam mobil, selesai dan aman;
- c. Pembelian ketiga sebesar Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), berhenti selanjutnya dipompa keatas dimasukkan kedalam Jerigen yang sudah disiapkan didalam mobil, selesai dan aman;
- d. Pembelian keempat kemudian setelah Pompa berjalan menunjukkan angka pembelian kurang lebih sebesar Rp175.000,00- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ada ledakan api yang berasal dari dalam mobil pengangkut milik Terdakwa, dan kemudian Api membungbung dan membakar Bahan Bakar minyak yang tumpah, yang kemudian kami ramai-ramai memadamkannya, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit api berhasil dipadamkan, selanjutnya kami berusaha memadamkan api yang masih menyala disekitaran Pompa SPBU / Dispenser, setelah dapat dipadamkan Saksi tahu kendaraan pengangkut milik Terdakwa sudah tidak ada dilokasi begitu juga Terdakwa sudah tidak terlihat;

- Bahwa disini Terdakwa selaku Pengulak, karena sebelum kejadian ini sudah beberapa kali Terdakwa melakukan pembelian dengan cara yang sama, yang kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pemerintah, jenis Pertalite tersebut dijual Kembali;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pemerintah, jenis Pertalite tersebut sudah berjalan kurang lebih setahun ini;

- Bahwa benar penjualan BBM bersubsidi tersebut merupakan mata pencaharian Terdakwa.

Hal 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian BBM bersubsidi berupa pertalite dan akan dijual lagi oleh Terdakwa ketahuan karena kebakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin.
- Bahwa benar Saksi tahu jika BBM jenis pertalite merupakan BBM bersubsidi pemerintah.
- Bahwa betul foto barang bukti :
 - 1 (satu) unit Kbrn Pick t-lp Merk Daihatsu Zebra warna Biru Nopol Ad 8578 Nf, Tahun 1990, 1 Nomor rangka 589020597, Nornor Mesin 9020597, atas nama Sri Wahyuni Alamat Geneng Rt.03/06, Kaling Tasikmadu, Karanganyar, beserta Stnk dan kunci kontak.
 - 1(satu) Unit Kbm Merk Daihatsu Grandmax Warna Silver Metaaik, Tahun 2008, Nopol :AE 1633 Kg, Noka MHKV3BA3J8K001257, Nosin : DC99160, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit mesin pompa, 1 {satu} unit mesin pompa dengan dipasang selang plastic, 4 (empat) buah jerigen berisi pertalite, 16 (enam belas) buah jerigen kosong bekas isi pertalite, 1 (satu) buah selang terbuat dari plastik dengan bekas bakar sepanjang 160 cm, 1 {satu} buah timbangan badan digital, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah corong plastik.
- Bahwa pada saat itu di SPBU banyak yang mengantri untuk membeli BBM.
- Bahwa dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite saat itu tidak dengan menggunakan Surat Pengantar, namun sistem sekarang dengan menggunakan barkode sebagai kendaraan terdaftar pengguna BBM Subsidi dan benar saat itu sebelum pengisian sudah Saksi barkode, yang benar kendaraan milik Terdakwa sudah terdaftar.
- Bahwa Saksi mendapatkan tips 1 (satu) jerigen sebesar Rp5000,00- (lima ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rony Abiarto Als Roni Bin Sri Harno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Pertalite, terkait kejadian adanya Mobil Pengangkut/ Mobil Tengkulak Bahan Bakar Minyak bersubsidi Pemerintah yang terbakar di SPBU 4457722, tepatnya di Jalan Raya JatipuroKlerong Dk. Kendal Kidul Rt. 21/ Rw. 11, Ds. Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai Pengawas di beberapa tempat yaitu :
 - a. SPBU 44 577 22 yang beralamat di Jl. Jatipuro – Klerong, Karanganyar.
 - b. Pertashop di Tawang Sari, Sukoharjo.
 - c. Pertashop di Mojosojo, Boyolali.
 - d. Pertashop di Ngemplak, Boyolali.
 - e. Pertashop, di Pendem, Mojogedang, Karanganyar. Dan selain itu Saksi juga bekerja sebagai staf / team appraisal di kantor Jasa Penilai publik "SIH WIRYADI & Rekan" di Nusukan solo.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekira pukul : 14.30 Wib. di SPBU 4457722, tepatnya di Jalan Raya JatipuroKlerong Dk. Kendal Kidul Rt. 21/ Rw. 11, Ds. Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di SPBU 44 577 22 yang beralamat di Jl. Jatipuro – Klerong, Karanganyar adalah sejak SPBU tersebut awal buka yaitu pada tanggal 26 Desember 2019 hingga saat ini.
- Bahwa dikarenakan Saksi mengawasi SPBU dan beberapa pertashop dan juga masih bekerja di sebagai staf / team appraisal di kantor Jasa Penilai public di Nusukan Solo, Saksi biasanya melakukan pengecekan di SPBU tersebut tidak setiap hari, melainkan rata-rata sekitar 4 hari sekali dan tiap pengecekan, Saksi biasanya berada di SPBU melakukan cek operasional termasuk cek administrasi selama setengah hari. dan kebetulan pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, Saksi datang di SPBU 44 577 22 yang beralamat di Jl. Jatipuro – Klerong, Karanganyar adalah pada sekitar jam 11.30 wib (sebelum sholat jumat).
- Bahwa di SPBU 44 577 22 yang beralamat di Jl. Jatipuro – Klerong, Karanganyar telah menjual berbagai jenis Bahan Bakar Minyak yaitu :

Hal 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peralite, merupakan BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) / telah disubsidi oleh Pemerintah.
- b. Pertamina 92 (BBM Non subsidi).
- c. Pertamina Turbo 98 (BBM Non subsidi).
- d. Dexlite (BBM Non subsidi).
- e. Pertamina Dex (BBM Non subsidi).

- Bahwa harga masing-masing jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) yang berlaku pada tanggal 28 April 2023 adalah :

- a. Peralite, harganya Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah)
- b. Pertamina 92, harganya Rp13.300,00- (tiga belas ribu tiga ratus rupiah).
- c. Pertamina Turbo 98, harganya Rp15.000,00- (lima belas ribu rupiah).
- d. Dexlite, harganya Rp14.250,00- (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- e. Pertamina Dex, harganya Rp. 15.400, (lima belas ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa telah terjadi kebakaran KBM merk Daihatsu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 14.00 wib di SPBU 44 577 22 yang beralamat di Jl. Jatipuro – Klerong, Karanganyar pada saat membeli BBM jenis peralite.

- Bahwa disini Terdakwa selaku Pengulak, karena sebelum kejadian ini sudah beberapa kali Terdakwa melakukan pembelian dengan cara yang sama, yang kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pemerintah, jenis Peralite tersebut dijual Kembali;

- Bahwa Saksi pada Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 14.00 wib, berada di kantor SPBU 44 577 22 yang beralamat di Jl. Jatipuro – Klerong, Karanganyar, Sehingga Ketika terjadi kebakaran tersebut, Saksi diberitahu oleh Admin (NUZULUL FAUZIYAH), kemudian Saksi keluar kantor, sehingga telah menyaksikan / mengetahui secara langsung peristiwa kebakaran tersebut.

- Bahwa pada saat itu Saksi menyaksikan, ketika terjadi kebakaran pada 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik, Saksi keluar dari kantor, kemudian membantu rekan-rekan operator mencari dan mendorong APAB (Alat Pemadam Api Besar) guna disemprotkan ke sumber api. Selain itu juga ada yang menyemprotkan menggunakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).

Hal 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah padam, pemilik mobil langsung membawa unit mobilnya keluar dari SPBU. Pada saat itu Saksi melihat jika Nozlle Petalite, dan Nozzle Dexlite telah terbakar setelah itu Saksi tidak tahu, unit mobil yang terbakar dibawa kemana oleh pemilik.

- Bahwa pembelian BBM bersubsidi berupa pertalite dan akan dijual lagi oleh Terdakwa ketahuan karena kebakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi ditempat SPBU 4457722 ditempat Saksi bekerja sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin.
- Bahwa benar Saksi tahu jika BBM jenis pertalite merupakan BBM bersubsidi pemerintah.
- Bahwa betul foto barang bukti :
 - 1 (satu) unit Kbrn Pick t-lp Merk Daihatsu Zebra warna Biru Nopol Ad 8578 Nf, Tahun 1990, 1 Nomor rangka 589020597, Nornor Mesin 9020597, Atas nama Sri Wahyuni Alamat Geneng Rt.03/06, Kaling Tasikmadu, Karanganyar, beserta Stnk dan kunci kontak.
 - 1(satu) Unit Kbm Merk Daihatsu Grandmax Warna Silver Metaiik, Tahun 2008, Nopol :AE 1633 Kg, Noka MHKV3BA3J8K001257, Nosin : DC99160, beserta kunci kontaknya,
 - 1 (satu) unit mesin pompa, 1 {satu} unit mesin pompa dengan dipasang selang plastic, 4 (empat) buah jerigen berisi pertalite, 16 {enam belas} buah jerigen kosong bekas isi pertalite, 1 (satu) buah selang terbuat dari plastik dengan bekas bakar sepanjang 160 cm, 1 {satu} buah timbangan badan digital, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah corong plastic.
- Bahwa Saksi mengetahui dari Operator Sdr. ANDREANTO ILHAM, menjelaskan kepada Saksi jika Terdakwa telah membeli BBM jenis pertalite sebanyak 3 kali pembelian secara berurutan. Tiap pembelian Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) / 50 liter. Pada pembelian pertama dan kedua aman, selanjutnya pada pembelian ketiga, ketika pengisian diangka Rp.170.000,an, kemudian tibatiba terjadi kebakaran di dalam mobil tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite saat itu tidak dengan menggunakan Surat Pengantar, namun sistem sekarang dengan menggunakan barcode sebagai kendaraan terdaftar pengguna BBM Subsidi, dan benar saat itu

Hal 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pengisian sudah Saksi barkode, yang benar kendaraan milik Terdakwa sudah terdaftar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Untung Suwarno Als Untung Bin Nanto Sutrisno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Peralite terkait kejadian adanya Mobil Pengangkut/ Mobil Tengkulak Bahan Bakar Minyak bersubsidi Pemerintah yang terbakar di SPBU 4457722, tepatnya di Jalan Raya JatipuroKlerong Dk. Kendal Kidul Rt. 21/ Rw. 11, Ds. Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan adalah orang yang menyetori BBM jenis peralite di Toko kelontong milik Saksi, yang mana BBM jenis peralite tersebut Saksi jual eceran ke konsumen.
- Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu atau sekitar pertengahan tahun 2022, Sdr. ENDRIK telah datang ke toko Saksi menawarkan penjualan BBM jenis peralite, yang mana yang bersangkutan siap untuk menjual Stok BBM tersebut ke Toko Saksi dari hal tersebut selanjutnya terjalin hubungan bisnis yaitu Saksi membeli BBM jenis peralite dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi terakhir pesan BBM jenis peralite dari Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 09.00 wib. yang kemudian pada saat tersebut yang mengantar ke toko Saksi adalah Terdakwa sendiri menggunakan sarana 1 (satu) unit Kbm merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik, Nopol lupa pada saat itu Saksi pesan 3 jerigen, dengan @ jerigen isi 30 liter.
- Bahwa Saksi pesan tidak tentu, tergantung stok yang ada, untuk rata- rata Saksi pesan setiap 2 hari sekali Saksi pesan 3 jerigen, dengan @ jerigen isi 30 liter.
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis peralite dari Terdakwa dengan harga Rp11.000,00- (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa Saksi telah menjual kembali BBM jenis peralite kepada konsumen secara eceran dengan harga Rp12.000,00- (dua belas ribu rupiah).

Hal 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masalah pemesanan, biasanya says sebelumnya pesan order dulu kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang kemudian nanti pihak Terdakwa akan mengirim BBM jenis pertalite sesuai pesanan.
- Bahwa biasanya yang mengantar / mengirim BBM jenis pertalite ke toko Saksi adalah Terdakwa sendiri, dan kadang anak.
- Bahwa biasanya setiap melakukan pengiriman BBM jenis pertalite, Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM Pick up merk Daihatsu Zebra warna biru dan kadang menggunakan 1 (satu) unit Kbm merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik.
- Bahwa setahu Saksii, Terdakwa selain menjual BBM jenis pertalite kepada Saksi juga telah menjual ke toko yang lain di wilayah Jatipuro, diantaranya yang Saksi tahu adalah :
 - a. Toko kelontong "FARIS", milik Sdr. WAHIDIN, yang beralamat toko di Dsn. Bungkus, Kel. Jatiroyo, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar.
 - b. Toko kelontong "ADILA KAYLA", milik Sdr. WAGIMIN, yang beralamat toko di Dsn. Jetis, Jatiharjo, Jatipuro, Karanganyar.
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis pertalite dari Terdakwa dengan harga Rp11.000,00,00- (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa Saksi telah menjual kembali BBM jenis pertalite kepada konsumen secara eceran dengan harga Rp12.000,00- (dua belas ribu rupiah)
- Bahwa yang menawari Saksi membeli BBM jenis pertalite adalah Terdakwa)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Raden Mas Januar Adi P.,S.T. Bin R.M. Henry Nugroho,I.R, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan Pasal 40 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menerangkan definisi / pengertian dari :

Hal 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.

Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dijelaskan definisi dari :

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Hal 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal BBM Depot/Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu. e. Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu adalah metode pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk pengguna tertentu dan/atau volume tertentu dengan mekanisme penggunaan alat kendali.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dijelaskan jika bahan bakar minyak (BBM) Terdapat 3 jenis yang ada di Indonesia, yang dijual oleh Pertamina melalui SPBU ke masyarakat, yaitu: a. BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) : Biosolar Subsidi. b. BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) : Peralite. c. BBM Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) : Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 03 September 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak 29 Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, sebagai berikut : a. BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Biosolar : Harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah). b. BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Peralite : Harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saat ini BBM yang disubsidi oleh Pemerintah adalah : a. BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) : Biosolar Subsidi. b. BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) : Peralite.

- Bahwa penyaluran BBM ke konsumen dilakukan oleh Badan Usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Pasal 40 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas perubahan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 40 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, atas perubahan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Hal 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi, Badan usaha wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga.

- Bahwa sampai dengan saat ini, pembelian BBM jenis Peralite boleh dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia, asalkan BBM tersebut tidak dijual kembali, karena bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa penyaluran BBM Jenis Peralite disalurkan kepada konsumen pengguna langsung melalui Badan Usaha resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 40 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas perubahan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BBM JBKP diangkut dan diperniagakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga yang diberikan oleh Pemerintah.

- Bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki izin penyimpanan dan izin niaga dalam usaha penjualan BBM, sesuai dengan Pasal 40 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas perubahan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 40 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas perubahan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar yang disubsidi oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Hal 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 14.00 wib di SPBU 44 577 22 yang beralamat di Jl. Jatipuro – Klerong, Karanganyar.
- Bahwa sehubungan Terdakwa telah penyalahgunaan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Rizki Als Ompong.
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pembelian BBM bersubsidi yaitu :
Mendanai pembelian BBM jenis pertalite.
Menyetir KBM yang digunakan membeli BBM jenis pertalite.
Membayar pembelian BBM jenis pertalite kepada petugas SPBU.
Memindahkan BBM jenis pertalite dari dalam tangki ke dalam jerigen.
Menimbang BBM jenis pertalite yang sebelumnya 1 jerigen + 35 liter menjadi 1 jerigen 30 liter untuk dijual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 tersebut Terdakwa mengajak saksi RIZKI hanya untuk membantu Terdakwa dengan peran saksi RIZKI memindahkan BBM jenis pertalite dari dalam tangki ke dalam jerigen dan Terdakwa memberi upah sebesar Rp5.000,00- perjerigen kepada saksi RIZKI;
- Bahwa perbuatan atau pekerjaan tersebut Terdakwa lakukan kurang lebih dari bulan Februari 2022 dengan menggunakan KBM, Terdakwa mulai mencari Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis Pertalite tersebut, dengan cara membeli dari SPBU daerah Jatipuro.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah yang berupa Pertalite tersebut, dengan cara membeli dengan menggunakan KBM Daihatsu Grandmax sebanyak Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat pengisian tersebut saksi RIZKI melakukan pekerjaannya yaitu memindahkan BBM jenis pertalite dari dalam tangki ke dalam jerigen, setelah pembelian mencapai Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa keluar dari SPBU dan dalam perjalanan keluar dari SPBU tersebut saksi RIZKI masih memindahkan BBM pertalite dari tangki KBM menggunakan alat pompa di masukkan ke dalam jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah Terdakwa siapkan di dalam KBM kemudian setelah selesai Terdakwa mengisi BBM pertalite lagi ke dalam tangki KBM dan Terdakwa lakukan berulang kali hingga

Hal 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul 10 hingga 15 jerigen dalam satu hari, kemudian Terdakwa angkut dan Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa jual ke pedagang eceran di wilayah Kec. Jatipuro;

- Bahwa tangki KBM Daihatsu Grandmax tersebut Terdakwa modifikasi untuk gunakan untuk memindah BBM jenis pertalite dari dalam tangki ke dalam jerigen dengan cara Terdakwa lubangi di bagian atas kemudian Terdakwa pasang selang yang menghubungkan tangki ke alat pompa, dari alat pompa Terdakwa pasang selang untuk menyambungkan ke jerigen. dan dapat Terdakwa jelaskan dalam satu hari Terdakwa bisa membeli kurang lebih sekira (15 jerigen X 35 Liter) = 525 (lima ratus dua puluh lima) liter pertalite.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian BBM tersebut bilang ke petugas bahwa Terdakwa akan kulakan (membeli dalam jumlah banyak) dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp5000,00- kepada petugas pengisi setiap Terdakwa membeli Rp500.000,00- BBM jenis pertalite.
- Bahwa Terdakwa telah membeli atau mengambil BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut dari 3 (tiga) tempat yaitu :
SPBU Jatipuro Karanganyar.
SPBU Jumapolo, Karanganyar.
SPBU Nambangan, Wonogiri,
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis Pertalite tersebut, Terdakwa lakukan setiap hari;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite tersebut di SPBU dengan harga normal, yaitu sebesar Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pembelian BBM jenis Pertalite tidak mempunyai ijin.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah Jenis Pertalite yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli tersebut selanjutnya Terdakwa kumpulkan atau Terdakwa simpan dirumah, dan kemudian Terdakwa jual eceran langsung ke konsumen dan ke pedagang eceran yang berada di daerah Jatipuro, dengan cara menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan kemudian Terdakwa antar ke tempat pembeli.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah Jenis Pertalite dengan membeli ecer dari SPBU,

Hal 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa dapatkan dengan harga sebesar Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), dalam setiap liternya.

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kepada pedagang eceran, dengan harga sebesar Rp11.000,00- (sebelas ribu rupiah) setiap liternya, jadi dari selisih harga tersebut diatas Terdakwa mendapatkan keuntungan kotor sebesar $Rp11.000,00 - Rp10.000,00 = Rp1000,00/-$ Liter (seribu rupiah) per liter, sehingga keuntungan Terdakwa dalam satu hari yaitu sebesar $(525 \text{ liter} \times Rp1.000,00 = Rp525.000,00-$ (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa usaha jual beli BBM jenis pertalite sudah 1 (satu) tahun.

- Bahwa kalau beli jumlah yang banyak tidak diperbolehkan.

- Bahwa mobil Daihatsu Grandmax warna silver metalik tahun 2008 tersebut sudah Terdakwa modifikasi dan didalam mobil sudah ada jerigen-jerigen kosong.

- Bahwa didalam mobil Daihatsu Grandmax tersebut ada 5 (lima) jerigen.

- Bahwa 1 (satu) deligen muat 30 (tiga puluh) liter.

- Bahwa dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah Jenis Pertalite, Terdakwa lakukan dengan menggunakan sarana prasarana antara lain :

7 (tujuh) Jerigen kosong, Warna Biru,

3 (tiga) Jerigen, Warna Biru, isi BBM Pertalite,

1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax warna silver metalik, tahun 2008, Nopol : AE 1633 KG, Noka : MHKV3BA3J8K001257, Nison : DC99160, milik Terdakwa sendiri.

1 (satu) buah alat pompa yang terpasang di KBM Daihatsu Zebra warna Biru.

1 (satu) buah selang warna biru dengan Panjang + 1 (satu) meter.

1 (satu) buah selang warna biru dengan Panjang + 50 (lima puluh) sentimeter.

- Bahwa sarana dan prasarana tersebut adalah milik Terdakwa dan yang menyiapkan adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah kejadian kebakaran di SPBU petugas Polres Karanganyar datang ke rumah Terdakwa menemukan barang berupa : 12 (dua belas) jerigen kosong, Warna Biru, - 1 (satu) Jerigen, Warna Biru, isi BBM Pertalite,

Hal 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit KBM Daihatsu Zebra warna Hijau, tahun 1990, Nopol : AD 8578 NF, Noka : S89020597, Nison : 9020597, milik Terdakwa sendiri.

1 (satu) buah alat pompa yang terpasang di KBM Daihatsu Zebra warna Biru.

1 (satu) buah selang warna biru dengan Panjang + 2 (satu) meter.

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah Jenis Peralite yaitu karena ada selisih harga setelah Terdakwa jual kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang Terdakwa lakukan.

- Bahwa untuk 1 (satu) unit KBM Daihatsu Zebra tersebut Terdakwa modifikasi Terdakwa pasang pompa pada sekira bulan April 2022 kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli BBM peralite di SPBU dengan sistem kerja : Terdakwa membeli BBM peralite di SPBU ke dalam tangki KBM Daihatsu Zebra, setelah tangki penuh Terdakwa keluar dari SPBU, dan dalam perjalanan keluar dari SPBU tersebut Terdakwa menyedot BBM peralite dari tangki KBM di masukkan ke dalam jerigen yang sudah Terdakwa siapkan di dalam KBM kemudian setelah selesai Terdakwa mengisi BBM peralite lagi ke dalam tangki KBM, yang Terdakwa lakukan berulang kali hingga terkumpul + 15 (lima belas) jerigen dan kemudian Terdakwa angkut dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah Terdakwa lakukan pada siang hari.

- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pemerintah Jenis Peralite kepada orang – orang dengan harga Rp11.000,00- (sebelas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual ke pedagang eceran kepada orang-orang setiap jerigen berisi 30 liter dengan harga Rp330.000,00- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian BBM tersebut bilang ke petugas bahwa Terdakwa akan kulakan (membeli dalam jumlah banyak) dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp5000,00- kepada petugas pengisi setiap Terdakwa membeli Rp500.000,00- BBM jenis peralite.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kbm pick up merk daihatsu zebra warna biru nomor polisi AD 8478 NF tahun 1990 Noka S89020597 Nosin 9020597 atas nama Sri Wahyuni beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit kbm merk daihatsu grandmax silver metalik tahun 2008 nomor polisi AE 1633 KG Noka MHKV3BA3J8K001257 Nosin DC99160 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit mesin pompa;
- 1 (satu) mesin pompa dengan dipasang selang plastik;
- 16 (enam belas) jerigen kosong bekas isi pertalite;
- 1 (satu) buah selang terbuat dari plastik dengan bekas bakar sepanjang \pm 160 cm;
- 2 (dua) buah timbangan badan digital;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah corong plastik;
- 4 (empat) jerigen berisi pertalite;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Endrik Rahim alias Endrik bin Warino bersama Saksi Rizki yang bekerja pada Terdakwa, berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke SPBU Nambangan Wonogiri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu grand max warna silver metalik tahun 2008 Nomor Polisi AE 1622 KG yang di dalamnya telah dipasang alat pompa yang mana 1 (satu) lubang alat pompa dipasang dengan selang panjang kurang lebih 30 cm (centimeter) dan 1 (satu) ujung selang lainnya dimasukkan ke dalam tangki mobil untuk menyedot bahan bakar minyak dari tangki serta 1 (satu) lubang pompa lainnya dipasang selang dengan panjang kurang lebih 2 m (meter) dan ujung selang satunya digunakan untuk menyalurkan ke dalam jerigen yang telah disiapkan di dalam mobil. Pada alat pompa tersebut terdapat sepasang kabel yang mana satu kabel disambungkan dynamo amper kendaraan bermotor Daihatsu grand max dan satu kabel lainnya disambungkan dengan kabel massa switch handrem dan difungsikan sebagai saklar pompa.

Hal 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di SPBU Nambangan Wonigiri, untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa yang sudah mempunyai barcode untuk pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) pertalite, membeli pertalite dengan harga Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per liter sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), setelah pertalite dialirkan ke dalam tangki bahan bakar mobil, Saksi Rizki memindahkan pertalite dari dalam tangki ke dalam jerigen masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang telah dipersiapkan di dalam mobil. Setelah itu Terdakwa membawa mobilnya keluar dari SPBU sementara Saksi Rizki masih memindahkan pertalite dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen dan setelah semua pertalite dipindahkan, Terdakwa kembali membawa mobilnya masuk ke dalam SPBU dan kembali membeli pertalite sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Rizki kembali memindahkan pertalite dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen.
- Bahwa setelah mendapatkan pertalite dalam jumlah banyak Terdakwa membawa pertalite tersebut ke rumahnya untuk disimpan di rumahnya kemudian Terdakwa yang seharusnya menggunakan pertalite yang dibelinya dari SPBU untuk digunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki izin niaga bahan bakar minyak, untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa justru menjual kembali pertalite yang dibelinya kepada beberapa toko kelontong di Kecamatan Jatipuro diantaranya toko kelontong milik Saksi Untung Suwarno, Saksi Wagimin, dan Saksi Wahidin dengan harga Rp11.000,00- (sebelas ribu rupiah) per liter nya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rizki kembali menuju ke SPBU 44 577 22 yang terletak di Jalan Jatipuro – Klerong Dukuh Kendal Kidul RT 21 RW 11 Kelurahan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar lalu untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa yang sudah mempunyai barcode untuk pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) pertalite dan mobil yang dipakai Terdakwa telah terdaftar sebagai pengguna bahan bakar minyak bersubsidi, Terdakwa kembali membeli pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu grand max warna silver metalik tahun 2008 Nomor Polisi AE 1622 KG yang sebelumnya telah

Hal 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi dengan harga Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per liter sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk memudahkan pembelian pertalite yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Riyawan sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) per jerigen sehingga Saksi Andreanto Ilham Saputro melayani pembelian pertalite yang dilakukan oleh Terdakwa, dan setelah pertalite dialirkan ke dalam tangki bahan bakar mobil, Saksi Rizki memindahkan pertalite dari dalam tangki ke dalam jerigen masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang telah dipersiapkan di dalam mobil, kemudian karena SPBU masih sepi pembeli Terdakwa kembali membeli pertalite sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dipindah ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil, Terdakwa kembali membeli pertalite sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah pertalite dipindahkan ke dalam jerigen, Terdakwa kembali membeli pertalite sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) tetapi belum selesai pertalite diisikan ke dalam tangki bahan bakar di dalam mobil terjadi konsleting pada alat pompa yang dipasang di dalam mobil Terdakwa sehingga menimbulkan percikan api yang kemudian Terdakwa menghentikan pembelian pertalite;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak;
3. Yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Endrik Rahim alias Endrik bin Warino didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menerangkan definisi / pengertian dari Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sedangkan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dijelaskan jika bahan bakar minyak (BBM)

Hal 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 (tiga) jenis yang ada di Indonesia, yang dijual oleh Pertamina melalui SPBU ke masyarakat, yaitu BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) : Biosolar Subsidi, BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) : Peralite, BBM Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) : Pertamina. Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 03 September 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Peralite : Harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas perubahan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, penyaluran BBM ke konsumen dilakukan oleh Badan Usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah Pusat. Badan usaha wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga. BBM JBKP diangkut dan diperniagakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga yang diberikan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Endrik Rahim alias Endrik bin Warino bersama Saksi Rizki yang bekerja pada Terdakwa, berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke SPBU Nambangan Wonogiri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu grand max warna silver metalik tahun 2008 Nomor Polisi AE 1622 KG yang di dalamnya telah dipasang alat pompa yang mana 1 (satu) lubang alat pompa dipasang dengan selang panjang kurang lebih 30 cm (centimeter) dan 1 (satu) ujung selang lainnya dimasukkan ke dalam tangki mobil untuk menyedot bahan bakar minyak dari tangki serta 1 (satu) lubang pompa lainnya dipasang selang dengan panjang kurang lebih 2 m (meter) dan ujung selang satunya digunakan untuk menyalurkan ke dalam jerigen yang telah disiapkan di dalam mobil. Pada alat pompa tersebut terdapat sepasang kabel yang mana satu kabel disambungkan dynamo amper kendaraan bermotor Daihatsu grand max dan satu kabel lainnya disambungkan dengan kabel massa switch handrem dan difungsikan sebagai saklar pompa.

Hal 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai di SPBU Nambangan Wonigiri, untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa yang sudah mempunyai barcode untuk pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) pertalite, membeli pertalite dengan harga Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per liter sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), setelah pertalite dialirkan ke dalam tangki bahan bakar mobil, Saksi Rizki memindahkan pertalite dari dalam tangki ke dalam jerigen masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang telah dipersiapkan di dalam mobil. Setelah itu Terdakwa membawa mobilnya keluar dari SPBU sementara Saksi Rizki masih memindahkan pertalite dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen dan setelah semua pertalite dipindahkan, Terdakwa kembali membawa mobilnya masuk ke dalam SPBU dan kembali membeli pertalite sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Rizki kembali memindahkan pertalite dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pertalite dalam jumlah banyak Terdakwa membawa pertalite tersebut ke rumahnya untuk disimpan di rumahnya kemudian Terdakwa yang seharusnya menggunakan pertalite yang dibelinya dari SPBU untuk digunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki izin niaga bahan bakar minyak, untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa justru menjual kembali pertalite yang dibelinya kepada beberapa toko kelontong di Kecamatan Jatipuro diantaranya toko kelontong milik Saksi Untung Suwarno, Saksi Wagimin, dan Saksi Wahidin dengan harga Rp11.000,00- (sebelas ribu rupiah) per liternya.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rizki kembali menuju ke SPBU 44 577 22 yang terletak di Jalan Jatipuro – Klerong Dukuh Kendal Kidul RT 21 RW 11 Kelurahan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar, Terdakwa yang sudah mempunyai barcode untuk pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) pertalite dan mobil yang dipakai Terdakwa telah terdaftar sebagai pengguna bahan bakar minyak bersubsidi, Terdakwa kembali membeli pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu grand max warna silver metalik tahun 2008 Nomor Polisi AE 1622 KG yang sebelumnya telah dimodifikasi dengan harga Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per liter sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk memudahkan pembelian pertalite yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Riyawan sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) per jerigen sehingga Saksi Andreanto Ilham Saputro melayani

Hal 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pertalite yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah pertalite dialirkan ke dalam tangki bahan bakar mobil, Saksi Rizki memindahkan pertalite dari dalam tangki ke dalam jerigen masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang telah dipersiapkan di dalam mobil, kemudian karena SPBU masih sepi pembeli Terdakwa kembali membeli pertalite sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dipindah ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil, Terdakwa kembali membeli pertalite sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah pertalite dipindahkan ke dalam jerigen, Terdakwa kembali membeli pertalite sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) tetapi belum selesai pertalite diisikan ke dalam tangki bahan bakar di dalam mobil terjadi konsleting pada alat pompa yang dipasang di dalam mobil Terdakwa sehingga menimbulkan percikan api yang kemudian Terdakwa menghentikan pembelian pertalite;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa membeli bahan bakar minyak berupa Pertalite dalam jumlah banyak di SPBU adalah untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi namun dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintah, maka dengan demikian unsur “Yang menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dijelaskan jika bahan bakar minyak (BBM) terdapat 3 jenis yang ada di Indonesia, yang dijual oleh Pertamina melalui SPBU ke masyarakat, yaitu: a. BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) : Biosolar Subsidi. b. BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) : Pertalite. c. BBM Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) : Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 03 September 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak 29 Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, sebagai berikut : a. BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Biosolar : Harga Rp6.800,00- (enam ribu delapan ratus rupiah). b. BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite : Harga Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini BBM yang disubsidi oleh Pemerintah adalah : a. BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) : Biosolar Subsidi. b. BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) : Peralite.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rizki kembali menuju ke SPBU 44 577 22 yang terletak di Jalan Jatipuro – Klerong Dukuh Kendal Kidul RT 21 RW 11 Kelurahan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar lalu untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa yang sudah mempunyai barcode untuk pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) peralite dan mobil yang dipakai Terdakwa telah terdaftar sebagai pengguna bahan bakar minyak bersubsidi, Terdakwa kembali membeli peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu grand max warna silver metalik tahun 2008 Nomor Polisi AE 1622 KG yang sebelumnya telah dimodifikasi dengan harga Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per liter sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk memudahkan pembelian peralite yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Riyawan sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) per jerigen sehingga Saksi Andreanto Ilham Saputro melayani pembelian peralite yang dilakukan oleh Terdakwa, dan setelah peralite dialirkan ke dalam tangki bahan bakar mobil, Saksi Rizki memindahkan peralite dari dalam tangki ke dalam jerigen masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang telah dipersiapkan di dalam mobil, kemudian karena SPBU masih sepi pembeli Terdakwa kembali membeli peralite sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dipindah ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil, Terdakwa kembali membeli peralite sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah peralite dipindahkan ke dalam jerigen, Terdakwa kembali membeli peralite sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) tetapi belum selesai peralite diisikan ke dalam tangki bahan bakar di dalam mobil terjadi konsleting pada alat pompa yang dipasang di dalam mobil Terdakwa sehingga menimbulkan percikan api yang kemudian Terdakwa menghentikan pembelian peralite;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Bahan Bakar Minyak yang dibeli untuk dijual oleh Terdakwa adalah BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Peralite, maka dengan demikian unsur “Yang disubsidi Pemerintah” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Hal 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim memandang hanyalah sebagai *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti

Hal 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik dimata masyarakat maupun Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kbm pick up merk daihatsu zebra warna biru nomor polisi AD 8478 NF tahun 1990 Noka S89020597 Nosin 9020597 atas nama Sri Wahyuni beserta STNK dan kunci kontak;
yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Hal 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kbm merk daihatsu grandmax silver metalik tahun 2008 nomor polisi AE 1633 KG Noka MHKV3BA3J8K001257 Nosing DC99160 beserta kunci kontak;

yang disita dari dan/atau merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa;
- 1 (satu) mesin pompa dengan dipasang selang plastik;
- 16 (enam belas) jerigen kosong bekas isi pertalite;
- 1 (satu) buah selang terbuat dari plastik dengan bekas bakar sepanjang \pm 160 cm;
- 2 (dua) buah timbangan badan digital;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah corong plastik;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) jerigen berisi pertalite;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-

Hal 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endrik Rahim alias Endrik bin Warino tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kbm pick up merk daihatsu zebra warna biru nomor polisi AD 8478 NF tahun 1990 Noka S89020597 Nosin 9020597 atas nama Sri Wahyuni beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit kbm merk daihatsu grandmax silver metalik tahun 2008 nomor polisi AE 1633 KG Noka MHKV3BA3J8K001257 Nosin DC99160 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mesin pompa;
- 1 (satu) mesin pompa dengan dipasang selang plastik;
- 16 (enam belas) jerigen kosong bekas isi pertalite;
- 1 (satu) buah selang terbuat dari plastik dengan bekas bakar sepanjang \pm 160 cm;
- 2 (dua) buah timbangan badan digital;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah corong plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) jerigen berisi pertalite;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Hal 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. dan Al Fadjri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mulyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Muhammad Zaki, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Al Fadjri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani, S.H.

Hal 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg